

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas yang tidak dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan pemahaman yang dilakukan. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat memperhitungkan seperti kematian dan rezeki. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu di masa yang akan datang hanya dapat ditinjau kembali¹. Kehidupan manusia sekarang sudah serbaturun dengan berbagai macam Ancaman dan risiko bahaya yang dapat mengancam jiwa seseorang maupun harta bendanya yang ingin semua kebutuhan mereka tercukupi.

Hidup Manusia merupakan Anugerah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa Dalam menjalani Kehidupan sehari-hari. Manusia akan selalu dihadapkan pada Kehidupan risiko yang tidak terduga dalam bentuk berbagai Peristiwa. Menurut Emmet dan Therese, Risiko merupakan Suatu Kondisi yang mengandung Potensi Terjadinya Hasil yang lebih buruk daripada yang diharapkan.²

Risiko adalah ketidakpastian yang mungkin akan melahirkan kerugian. Sebab hal itu, keutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan baik perorangan maupun dunia usaha. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga baik atas risiko kematian maupun risiko harta

¹ Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 291

² Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 40

benda. Ancaman tersebut dapat menimbulkan rasa takut dan cemas pada diri Seseorang sehingga inilah alasan pendirian Perusahaan Jasa Asuransi.

Aktivitas manusia di masyarakat sering dihadapkan pada berbagai ancaman terhadap kekayaan jiwa dan raga. Ancaman tersebut tidak diketahui akan berakhir sampai kapan. Bahkan bisa berlangsung secara terus-menerus selama manusia hidup. Selama manusia hidup dan memiliki kekayaan sepanjang itu pula ancaman bahaya akan berlangsung sampai kapanpun.³

Asuransi telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam pasal 246 Bahwa :

Asuransi atau Pertanggungan adalah Suatu perjanjian dengan mana seorang Penanggung dan Tertanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi disertakan karena suatu peristiwa tidak tertentu.⁴

Dalam regulasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur tentang Perasuransian ini, tetapi dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 Ayat 1 mengatur bahwa “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan Asuransi dan pemegang Polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk modal selanjutnya”:

- a) Menerima penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang

³ Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Asuransi Indonesia*, Keenam Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 13

⁴ R.Subekti dan R Tjitrosudibio, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradya paramita, Jakarta, hlm 21

mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti.

- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana tersebut.⁵

Pada awalnya, Undang-Undang yang mengatur tentang Asuransi sebagai bisnis pertama kali dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang ini menggantikan *Ordonnantie ophet levensverzekeringbedrijf*(*staatsblad* Tahun 1941 Nomor 101). Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mengatur Aspek-Aspek Perasuransian secara Komprehensif dan menggambarkan kerangka Hukum yang berlaku dalam Industri Asuransi di Indonesia yang masih berlaku di masa kini.

Asuransi sebagai Suatu lembaga maupun sebagai suatu kegiatan di Indonesia adalah sesuatu yang relatif baru dijadikan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebelumnya ada Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian ini, sebagai kegiatan perdagangan dalam tata kelola perekonomian warga belanda di bawa kesini suatu kebutuhan mereka. Asuransi dijadikan suatu lembaga yang menjamin kepentingan masyarakat dalam bidang perekonomian dan perdagangan.⁶

⁵ Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Rineka cipta, Jakarta, hlm 17

⁶ Sri Rezeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-4, hlm 49

Lembaga Perasuransian merupakan lembaga yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia, di tengah banyaknya permasalahan dalam Praktik Bisnis Asuransi tetap eksistensi dalam kurun waktunya yang lama sampai sekarang. Walaupun Asuransi ini merupakan Jenis Perjanjian yang terdapat dalam Hukum Perdata, tetapi Pihak Pemerintah perlu Memberikan Regulasi yang berkaitan dengan Perasuransian tersebut ⁷

Perkembangan Asuransi di Indonesia saat ini sudah menuju hal yang lebih Positif dengan kemajuan Teknologi yang semakin Pesat. Asuransi Jasindo yang bekerjasama dengan Pihak BUMN mengeluarkan Asuransi Jasindo Agri yang ini adalah Suatu bentuk Perlindungan kepada Para Petani, Peternak, dan Nelayan agar mendapatkan Kenyamanan dan Keamanan.⁸ Dalam menjalankan kegiatan mereka sehingga dapat memusatkan perhatian pada pengelolaan Usaha Tani, Peternak, dan Usaha Penangkapan ikan yang lebih Baik dan lebih menguntungkan bagi para Petani, Peternak, dan Nelayan. Dalam sistem Peternakan terkait dengan reorientasi kebijakan dalam bentuk paradigma baru secara makro dan mikro yang berpihak pada masyarakat. Dengan melakukan pemberdayaan peternak yang mampu menghubungkan ilmu pengetahuan terhadap peternak dalam kegiatan usahanya. ⁹

Salah satu keunggulan kompetitif dari pengembangan komoditas peternakan ialah penggunaan efisiensi lahan yang sangat baik, dan dapat

⁷ Fauzi, Wetria, 2023, “*Pengaturan Penjaminan Polis Sebagai Upaya Perlindungan Dana Masyarakat dalam Praktik Perasuransian.*” Jurnal Nagari Law Review, Vol 7, No 2, 2023, hlm 357

⁸ Syanti Hardiyanti, 2019 “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung*” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, hlm 8

⁹ Muh Haidir Hakim Dkk, 2023, “*Pendampingan Penyuluh Dalam Perpanjangan Usaha Ternak Sapi (AUTS) di kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai*, Jurnal Riset Multidisipilin, Vol 1. No. 3, 2023, hlm 89

dikembangkan dengan komoditas pertanian lainnya. Dalam komoditas peternakan menjanjikan potensi pasar yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam jumlah besar terutama daging. Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi ini dapat meningkatkan kesejahteraan Peternak, meningkatkannya Produktifitas peternak, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam bidang Peternakan.¹⁰

Perkembangan Asuransi sekarang ini tidak hanya menyediakan perlindungan kepada manusia, tetapi hewan juga memiliki program asuransi tersebut. Asuransi ini salah satu bentuk terkait Mitigasi Risiko yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kegagalan usaha ternak sapi tersebut. Meskipun usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia, dan ikut berperan dalam sektor ekonomi Indonesia, tetapi usaha Perasuransian bidang pertanian khususnya peternakan masih relative sangat baru. Program Asuransi hewan termasuk dalam Asuransi Pertanian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Perberdayaan Petani. Undang-Undang tersebut diperbaharui dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/KPTS/SR.210/B/08/2023 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau. Undang –Undang ini atau Permen tersebut dijadikan Sebagai Landasan hukum untuk merealisasikan Asuransi Usaha Ternak Sapi /Kerbau tersebut.¹¹

¹⁰ Muhammad Amar, 2021, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Terhadap Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau di Kelurahan Sangiasseri" Jurnal Administrasi Negara, Vol.18, No. 1, 2021, hlm 5-6

¹¹ Wulan Sumekar, Agus Subhan Prasetyo, and Fiska Irsina Nadhila, 2021, "Tingkat Kinerja Petugas Lapangan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) DI Kecamatan Getasan," Jurnal Agrinika :Jurnal Agroteknologi Dan Agribisnis Vol.5, No.1, 2021, hlm 10–19

Program Asuransi Usaha Ternak Sapi ini adalah Perjanjian antara Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung dengan Peternak sebagai Tertanggung dimana dengan menerima Premi Asuransi, Perusahaan Asuransi akan memberikan ganti kerugian kepada peternak karena mengalami risiko sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis Asuransi. PT JASINDO bekerja sama dengan pihak Dinas Pertanian maupun Dinas Peternakan untuk memaksimalkan Pengarahan dan Sosialisasi terkait Tujuan dan Manfaat Asuransi Usaha Ternak Sapi bagi Peternak Sapi. Apabila terjadinya Evenemen(peristiwa yang tidak pasti belum dapat dipastikan terjadi), Peternak Sapi tahu apa yang dilakukan pengajuan Klaim harus memenuhi syarat-syarat Sesuai dengan Peraturan yang berlaku.¹²

Program Asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) ini bertujuan mengalihkan Risiko kerugian usaha akibat sakit, mati, hilang, kecelakaan, forje majeure(keadaan darurat) melalui skema Pertanggungan Asuransi. Dengan melihat adanya mekanisme pengalihan risiko kepada pihak lain maka pertanggungan AUTS masuk dalam jenis Asuransi kerugian. Kerugian tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang, karena sapi ini adalah Asuransi yang memiliki nilai jual.¹³

Berdasarkan informasi diatas, para Peternak terutama dalam usaha ternak memiliki opsi untuk mengalihkan beban risiko yang mereka tanggung kepada pihak ketiga dengan mengasuransikan usaha mereka, yang dikenal dengan Asuransi Usaha Ternak Sapi /Kerbau (AUTS/K). Dengan memiliki tujuan memberikan Perlindungan kepada usaha Peternak jika terjadi kematian

¹² Nina Sari An-Nisa, Rizal Syarieff, and Gendut Suprayitno, 2015, "*Strategi Pengembangan Asuransi Ternak Sapi*," Jurnal Manajemen Dan Agribisnis Vol. 12, No. 1, 2015, hlm 27–35

¹³ Ratna Syamsiar, 2013, "*Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential*," Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No. 1, 2013, hlm 355

atau kehilangan melalui skema pertanggungan Asuransi. Sasaran pengelolaan (AUTS/K) terlindunginya usaha peternakan sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya.

Perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk menjalankan program pengelolaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau(AUTS/K) merupakan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atas dasar Pasal 37 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dijelaskan Bahwa “Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam Bidang Asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian”.¹⁴

Dalam hal pelaksanaan program AUTS/K dilakukan dengan Beberapa cara tahap. Tahap pengenalan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Peternakan dengan Cara turun Langsung kepada Masyarakat yang memiliki kelompok Ternak Sapi dan Melakukan Sosialisasi Terkait Program Asuransi Usaha Ternak Sapi Tersebut¹⁵

Ada hal menarik mengenai Asuransi tersebut ialah Dengan adanya bantuan fasilitas pembayaran Premi. Ketentuan ini diatur dalam pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian No 30 tahun 2023 tentang fasilitasi Asuransi pertanian Tentang petani penerima Bantuan Pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib melaksanakan cara budi daya Tanaman atau Ternak yang baik. Dalam Peraturan Menteri

¹⁴ Bab I tentang Pendahuluan butir 1.1 1.2 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:01/Kpts/SR.210/B/08/2023 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

¹⁵ M. Hajir Susanto Dkk, 2021, "Asuransi Usaha Ternak Sapi: Implementasi dan Tinjauan Hukum Asuransi", Fakultas Hukum: Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia Law Reform Journal, Vol 1 No.2, 2021, hlm 232

Pertanian No 30 Tahun 2023 Pasal 5 ayat 1 berbunyi “Jenis Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas: Asuransi Usaha Tanaman dan Asuransi Usaha Ternak”.

Syarat yang tercantum dengan memiliki kriteria Sebagai berikut:

1. Peternak yang tergabung dalam Kelompok Peternak/Gabungan Kelompok Peternak/Koperasi Peternak.
2. Peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan atau pembiakan.
3. Sapi betina minimal berumur 1 (satu) Tahun masih produktif dan masih sehat.
4. Identitas Ternak Sapi yang jelas secara keseluruhannya.¹⁶
5. Sapi yang didaftarkan menjadi peserta AUTS/K paling banyak 15(lima belas) ekor per Peternak Dalam Skala Kecil.
6. Peternak Sapi bersedia membayar Premi swadaya sebesar 20% dari nilai Premi tersebut.
7. Peternak Sapi bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Polis Asuransi ini.

Bantuan Pembayaran Premi ini di tanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan besaran total pembayaran premi RP 200.000 per ekor per tahun. Besaran bantuan Premi dari pemerintah (APBN) 80% atau RP 160.000 per ekor per tahun dan Swadaya Peternak 20% atau senilai RP 40.000 per ekor pertahun. Dalam jangka waktu Pertanggung Asuransi untuk Sapi selama 1(Satu) tahun dimulai sejak melakukan Pembayaran Premi Asuransi yang menjadi kewajiban Peternak.

¹⁶Bab II tentang pelaksanaan butir 3.1 3.2 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:01/Kpts/SR.210/B/08/2023 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau hlm 11-12

Usaha Peternakan memiliki berbagai risiko kematian diantaranya diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam, wabah penyakit, dan forje majeure. Bersamaan hal itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan Peraturan Menteri No 30 tahun 2023 tentang fasilitasi Asuransi pertanian, sangat diperlukan Asuransi pertanian tersebut. Dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/KPTS/SR.210/B/08/2023 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi /Kerbau terdapat risiko yang dijamin antara lain Sapi Mati karena beranak, Sapi mati karena Penyakit, Sapi mati karena Kecelakaan.Sapi hilang karena kecurian.Sapi karena forje majeure (keadaan darurat). Para peternak harus memiliki kelompok peternak yang aktif dan memiliki kepengurusan yang jelas dan berjalan.

Berdasarkan Aturan yang terkait dengan Asuransi Usaha Ternak Sapi ini diatur dalam Pedoman Umum Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Tahun 2021 ini terdapat lima kriteria Peternak akan tetapi dalam Pedoman Umum Usaha Ternak Sapi Tahun 2022 Ada Satu Kriteria tambahan yakni Foto Ternak Sapi Kerbau yang telah menggunakan Identitas dan Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi Harga Pertanggungan 10.000.000 juta Per ekor Sapi Per Tahun ¹⁷.

Asuransi Peternakan ini sama dengan hasil Asuransi hasil Pertanian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam pasal 301 KUHD dapat digunakan sebagai referensi dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi, menurut Pasal 301 KUHD Menyatakan bahwa “Pada Penyusunan Penghitungan Kerugian,dihitung berapa nilai hasil pada waktu dipanen atau

¹⁷ Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Rineka cipta, Jakarta, hlm 225

dinikmati tanpa terjadinya bencana, dan nilainya setelah bencana itu. Penanggung membayar selisihnya sebagai Ganti Rugi”.

Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS/K) maka pihak tertanggung yang mengalami kerugian usaha ternak akan mendapatkan ganti kerugian Asuransi yang dapat digunakan sebagai pengganti modal selanjutnya merupakan Strategi dalam pengembangan Asuransi Usaha Ternak Sapi ini dapat dijalankan dengan melakukan Kebijakan pendampingan terhadap para Peternak dan Promosi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi secara Komprehensif kepada para Peternak untuk memperbaiki permasalahan kedepannya terkait para Pihak Jasindo dengan Para pihak Peternak.¹⁸

Penerbitan Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi merupakan Perusahaan Asuransi yang Menerbitkan dokumen secara resmi atau legal yang menyatakan perjanjian pihak Penanggung dengan pihak tertanggung (Pihak Peternak) berkaitan dengan Asuransi Usaha Ternak Sapi. Penerbitan Polis ini menjadi Bukti Tertulis dari Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang memuat rincian pertanggungan, premi, dan ketentuan Klaim.¹⁹

Namun dalam Pelaksanaannya di lapangan terdapat suatu masalah yang menurut penulis menarik untuk dibahas yakni penerbitan pada polis Asuransi kepada Kelompok Ternak Karya Mukti yang menjadi peserta Asuransi Usaha Ternak Sapi(AUTS) yang mengalami Keterlambatan dalam

¹⁸ Rahmat, Fadhil DKK, 2021 ” *Sistem Pengembangan Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau di Provinsi Aceh*” Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Vol 26 , No 4 2021 hlm 578-579

¹⁹https://www.google.com/search?q=+apa+itu+penerbitan+polis+asuransi+usaha+ternak+sapi&sca_esv=6fec179e4fda7293&rlz=1C1GCEU_enID1161&biw=646&bih=578&sxsrf=AHTn8zr99kVILjgFWJ8wSttEdnbQrWMd8Q%3A1747897565215&ei=3cwuaKjvDJvgseMP8-CF8Ac&ved=0ahUKEwj0enrwbaNAxUbcGwGHXNwAX4Q4dUDCBA&uact=5&oq=+apa+itu+pe nerbitan+polis+asuransi+usaha+ternak+sapi&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiNCBhcGEgaXR1IHBIbmVyYml0YW4gcG9saXMgYXN1cmFuc2kgdXNhaGEgdGVybmFriIHNhGIIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEBmAIAoAIAmAMakgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcA&sclient=gws-wiz-serp Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 Jam 15.21 wib

Melakukan Pelaksanaan Perjanjian AUTS. Masalah ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 259 dan Pasal 260 KUHD.

Pasal 259 KUHD Menyatakan bahwa:

Apabila Suatu Pertanggungan ditutup langsung antar Tertanggung, atau seseorang yang telah diperintahnya untuk itu atau mempunyai kekuasaan untuk itu, dan Penanggung maka haruslah Polisny dalam waktu 24 jam setelah dimintanya ditandatangani oleh pihak yang tersebut terakhir ini kecuali apabila dalam ketentuan Undang-Undang dalam suatu hal tertentu, ditetapkan jangka waktu yang lebih lama.

Demikian menurut Pasal 260 KUHD Menyatakan bahwa “Apabila Pertanggungan ditutup dengan Perantaraan seseorang Makelar, maka Polis yang telah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu delapan hari setelah ditutup Perjanjian.”

Dari Pasal yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi dilakukan secara Langsung antara Pihak Penanggung dengan Pihak Tertanggung. Maka, dalam Penerbitan Polis Asuransinya harus dalam waktu 24 jam. Tapi, jika Asuransi dilaksanakan melalui Agen atau Makelar maka polisnya harus diterbitkan atau diserahkan dalam waktu delapan hari setelah perjanjian ditutup.

Peraturan yang mengatur tentang Larangan Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Peraturan OJK Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/PJOK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang dimana menyebutkan bahwa Perusahaan atau Unit Syariah dilarang:

Berdasarkan Pasal 37 Ayat 1 menyatakan bahwa:

- a) Melakukan Tindakan yang dapat Memperlambat Penyelesaian atau Pembayaran Klaim
- b) Melakukan Tindakan yang tidak seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan Penyelesaian atau Pembayaran Klaim.”

Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 menyatakan bahwa:

“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menyelesaikan Pembayaran Klaim sesuai:

- a) Jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis Asuransi atau
- b) Paling lama tiga puluh hari sejak adanya
 1. Kesepakatan antara Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah atau unit Syariah pada Perusahaan Asuransi
 2. Kepastian mengenai jumlah Klaim yang harus dibayar²⁰

Dalam Pelaksanaanya yang terjadi di dalam masyarakat tepatnya di daerah Kabupaten Pasaman Barat masih banyak terjadi keterlambatan Penerbitan Polis Asuransinya dan Keterlambatan Pencairan dana Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi tersebut. Dalam PEDUM AUTS Tahun 2023 menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran Klaim Perusahaan Asuransi ini terhitung dalam waktu 14 hari kerja sejak discharge form ditandatangani oleh pihak tertanggung dan di upload ke aplikasi SIAP.

²⁰ Fahrezi, 2023, ”Pengajuan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Cabang Padang.” Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm 8

Dalam lapangan masyarakat, perusahaan asuransi ini melewati 14 hari kerja dan telat pembayarannya sekitar 40 hari dalam pembayaran Klaim Tertanggung yang artinya tidak sesuai dengan pedoman undang-undang yang mengatur terkait Asuransi Usaha Ternak Sapi tersebut. Dengan Alasan pihak Asuransi melakukan Keterlambatan pencairan dana Klaim ini karena Ketidakesesuaian dokumen pihak Penanggung dengan Pihak Tertanggung untuk pencairan Klaim tersebut, Kekurangan dokumen.

Kejadian Force Majeure yang tidak tercantum dalam Polis dan kekurangan pemberitahuan pihak Asuransi kepada pihak Peternak terkait pencairan dana Klaim tersebut, Sehingga pihak tertanggung memenuhi Dokumen dan Menyesuaikan dokumen tetapi karena kurangnya Sosialisasi pihak Asuransi melalui Dinas Peternakan terkait Program Asuransi Usaha Ternak Sapi ini menyebabkan ketidaktahuan Program ini secara rinci syarat-syarat Pencairan Klaim tersebut sehingga banyak menyebabkan pihak tertanggung mengalami keterlambatan pencairan dana Klaim tersebut, tetapi pihak Masyarakat/Peternak harus mencari tahu tentang Program Asuransi Usaha Ternak Sapi ini supaya kedepannya tidak terulang kembali.

Demikian karena kejadian tersebut Dalam 1 Tahun terakhir ini tidak ada Program Asuransi Usaha Ternak Sapi di Pasaman Barat karena kurangnya sosialisasi terhadap Masyarakat atau Para Peternak dalam pengetahuan terkait program Asuransi Ternak Sapi tersebut, Padahal di Pasaman Barat banyak Para Peternak yang tidak mengetahui pentingnya Asuransi Usaha Ternak Sapi ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengulas terkait dengan Pelaksanaan Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi yang Mengalami Keterlambatan Pencairan dana

Klaim dalam Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Serta untuk dapat Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi dan dapat memberikan Solusi dan Saran dalam mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan hal ini, Penulis tertarik untuk melakukan Kajian signifikan mengenai topik ini dengan judul **"KLAIM ASURANSI USAHA TERNAK SAPI OLEH DINAS PETERNAKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT PADA PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan di atas, maka Permasalahan yang akan ditulis serta dibahas dalam penelitian yang akan penulis angkat sebagai berikut:

1. Bagaimana Klaim Mekanisme Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di Kabupaten Pasaman Barat Pada Jasindo?
2. Bagaimanakah Kendala-Kendala Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di Kabupaten Pasaman barat Pada Jasindo?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas yang akan menyelesaikan pendidikan, untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Klaim Mekanisme Asuransi Usaha Ternak Sapi(AUTS) di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kendala-Kendala Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi di Kab Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, tetapi juga dilihat seberapa besarnya manfaat yang dapat diambil oleh Pihak-Pihak lain yang membutuhkan termasuk penulis itu sendiri, Menurut Soekidjo dalam bukunya ialah “Bahwa manfaat Penelitian mendapatkan kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan”

Berdasarkan Penelitian ini mengenai Klaim Asuransi dan pelaksanaan terhadap PT Jasindo pada Kelompok Ternak Karya Mukti, diharapkan dapat memberikan manfaat yang bias diperoleh oleh penulis sendiri dan Pihak-pihak luar sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis dari Hasil Penelitian ini dapat diharapkan menjadi Bahan Kajian Perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Secara Umum Hukum Perdata dan Secara khusus dalam Hukum Asuransi, harapan dari penulis dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi semua pihak yang memiliki suatu Kepentingan yang berkaitan dengan bagaimana Pelaksanaan Klaim Asuransi khususnya dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, kalangan mahasiswa Fakultas Hukum, Akademisi, Praktisi Hukum Perdata, dan masyarakat pada Umumnya terkait dengan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau(AUTS/K). Untuk Menerapkan Segala Peraturan yang berlaku Serta dapat

menghindari terjadinya Tindakan Melanggar Hukum Agar Terciptanya Suasana yang Aman untuk Mengurangi berkembangnya Situasi yang Merugikan banyak Masyarakat dan Negara Secara keseluruhannya.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, Analisis, dan penyajian data yang dilakukan Secara Sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan Prinsip-Prinsip umum.

Penelitian yang dicari adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah yang sangat berguna untuk kehidupan manusia kedepannya. Berdasarkan peneltian ini untuk membantu manusia dalam pengetahuan yang bersifat ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan objektif, bukan berdasarkan Asumsi belaka saja.²¹

Penelitian kelompok Ternak Karya Mukti ini memiliki tujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu Pengetahuan dalam memperoleh sesuatu yang luas dan menggali suatu yang sudah atau menjadi diragukan kebenarannya. Dengan ini Metodologi Penelitian tentang Suatu Ilmu yang membicarakan Tujuan Tertentu, Sehingga mendapatkan hasil yang diraih adalah Benar-Benar yang menggambarkan fakta terjadi dilapangan. Dalam Skripsi ini Metode Penelitian yang Penulis gunakan sebagai berikut:²²

1. Jenis Penelitian

²¹Nur Solikin,2021,*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Qiara Media, Pasuruan, hlm 1-4

²²Bambang Sunggono,2003,*Metodologi Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm 43

Penelitian Yuridis Empiris adalah Penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai Sumber data Utama seperti Hasil Wawancara dan Observasi. Yuridis Empiris dapat digunakan untuk menganalisis Hukum yang dilihat dari perilaku Masyarakat dalam kehidupan Bermasyarakat. Jenis Penelitian Yuridis Empiris ini akan mengarahkan Seorang Peneliti akan berhadapan Secara langsung dengan Instansi atau Masyarakat sebagai Objek Penelitiannya. Berdasarkan Judul Penelitian yaitu “Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi oleh Dinas Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Pada PT Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Cabang Padang.”

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini Bersifat Deskriptif Analitis adalah Penelitian yang memiliki Tujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan dengan mengulas Secara tepat Sifat, Keadaan dan Juga Gejala dari Suatu Fenomena atau Tidaknya Hubungan Antar Gejala-Gejala yang Terjadi. Keterkaitan dalam Penelitian ini dilakukan dalam Analisis Antar Teori dalam Ilmu Hukum dan Juga Praktik dalam Pelaksanaan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki keterkaitannya dengan Objek Penelitian Peneliti Untuk Mendapatkan Beberapa Informasi atau Kesimpulan.²³

3. Jenis dan Sumber Data

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25

Penelitian Yuridis Empiris ini menggunakan dua jenis sumber data yakni Data Primer dan Data Sekunder:

a. Sumber data dalam Penelitian yaitu:

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan buku, Undang-Undang, dan peraturan terkait lainnya.

Penelitian ini dilakukan pada:

a) Perpustakaan Universitas Andalas

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

2) Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu Penelitian yang dilakukan dilapangan yakni Bapak Harris Sebagai Fungsional Representative Office PT jasindo Cabang Padang, dan Bapak Supriedi Sebagai Ketua Kelompok Ternak Karya Mukti.

b. Jenis dalam Penelitian yaitu:

1) Data Primer

Data Primer merupakan Data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dilapangan atau lokasi yang berkaitan dengan Permasalahan yang akan diangkat dalam Penelitian Tersebut. Cara mendapatkan Data Primer yakni dengan melakukan Wawancara, Survey, atau Responden yang berada di lapangan terhadap dengan Pelaksanaan Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau(AUTS/K)

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan Data yang diperoleh dari berbagai literatur sebagai sumber Penelitian melalui studi dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan dengan cara Menganalisa bahan Perpustakaan data ini dibagi atas:

a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan Hukum yang memiliki Otoritas yang mempunyai keterkaitan dengan objek peneliti yang sedang dikaji yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 69/PJOK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.210/B/01/2022 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 01/Kpts/SR.210/B/08/2023 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

b) Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan-bahan Hukum yang memperkuat bahan-bahan Hukum Primer yang berisikan, buku-buku, literatur-literatur skripsi, makalah, ataupun jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan judul penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terkait dalam Pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Perolehan data yang dilaksanakan melalui kajian, menelaah, menganalisis, dan hasil pembelajaran yang didapatkan lapangan terkait permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan merupakan Suatu metode yang digunakan sesi Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Harris Sebagai Fungsional Representative Office PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Padang dan Bapak Supriedi Sebagai Ketua Kelompok ternak karya mukti.

c. Teknik Purposive Sampling

Teknik memperoleh Sampel, untuk dapat menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode Purposive Sampling ini teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu dan memastikan data ini dikumpulkan lebih relevan untuk tujuan penelitian.

Purposive Sampling ini sudah dilaksanakan di Pasaman Barat dengan memiliki kriteria Kelompok Ternak yang diasuransikan dengan keterlambatan Klaim Asuransinya. Kelompok yang memiliki ternak mati karena penyakit di pasaman barat yaitu Kelompok ternak Karya Mukti, Kelompok ternak Jalur Tengah, Kelompok ternak Jati Pumpung, dan Kelompok ternak Salak Laweh Barat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang penulis peroleh dilapangan diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan Sebuah Kesimpulan untuk mendapatkan Tujuan Penelitian. Pengolahan Data dilakukan Secara Sistematis

melalui proses Penyuntingan, Pemeriksaan dan Penelitian Data agar dapat memastikan Data Tersebut Sah dan Dapat dipertanggungjawabkan. Setelah melakukan Proses Pengolahan Data untuk mendapatkan Kesimpulan, dapat diandalkan dengan membuat Analisis Data yang lebih Mudah dipahami.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yakni Suatu Metode Hasil Penelitian berupa Data-Data yang telah didapatkan melalui Proses Mengumpulkan Informasi dari Lapangan, Pendapat Para Ahli, beserta Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan diteliti, dan Menyeluruh atas Fakta-Fakta yang terdapat di lapangan tersebut. Tujuannya untuk memperoleh data yang tersusun Secara Sistematis dalam Bentuk Kalimat Sebagai Gambaran apa yang telah diteliti dan dibahas untuk Memperoleh Kesimpulan.

